

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Ekonomi Syariah antara:

**PT. GIGANTICA TRIGANO**, beralamat di Jl. Dahlia I No. 8, RT. 027 RW. 005, Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, yang diwakili oleh Dr. Frento T. Suharto, S.H., M.H., M.M., M.BA., NIK. 3208090508770 011, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 5 Agustus 1977 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Gigantica Trigano, beralamat di Jl. Moch Toha No. 25, Desa Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan - 45515, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (c) Gios Adhiyaksa, S.H., M.H. dan H. Gendi Sirojul Munir, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "RAPPINDO PRATAMA", beralamat di Jl. Dahlia I No. 8 RT. 027 RW. 005, Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/RP/SK/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register 1639/K/2023 tanggal 23 Juni 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA**, kedudukan pusat di Jakarta, dengan alamat Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav-18

Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan-12950 DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Khusnudhon, 2. Fery Astuti, 3. Nathania Astria C, 4. Ferli Hardian, 5. Perry Ferdyan, 6. Ilham Akbar Saputra, 7. Mujiono, 8. Sigit Adiana, 9. M. Daniarsa, 10. Andi Siswanto, kesemuanya Karyawan/Karyawati PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/B/DIR-SKU/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register 165/K/2023 tanggal 18 Januari 2023, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, beralamat Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta - 10710, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Suharjo, 2. Ceceh Harianto, 3. Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, 4. Restaria Fransisca H., 5. Faiza Bestari Nooranda, 6. Lubna Maulida, 7. Fernando Dairi, 8. Wiana Laelaputri Chairunnisa, 9. Aulia Puti Swity, 10. Gitta Triana Destia, kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-20/D.01/2023 tanggal 1 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register 348/K/2023 tanggal 1 Februari 2023, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**GUBERNUR BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Jl. MH. Thamrin No. 2, Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Panji Achmad, S.H., LLM, 2. Doharman Sidabalok, S.H., LLM., 3. Koeshardianto Nugroho, S.H., 4. Annatasya Maryana, S.H., 5. Mifta Adi Nugraha, S.H., 6. Cantika Febrisya, S.H., LLM. 7. Farah

Hilda Fuad Lubis, S.H. 8. Cahyanti, S.Ap., 9. Denada Dwi Hadiyana Fadilah, S. Par., kesemuanya adalah pegawai Bank Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/1/DG-DHk/Srt.K/B tanggal 7 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register 427/K/2023 tanggal 10 Februari 2023, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG**, beralamat di Gedung Keuangan Negara Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung – 40261, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Guntur Sumitro, 2. Iskandar, 3. Wiwin Rianto, 4. Alamsyah, 5. M. Fajarudin, 6. Sovi Soviati, 7. Wahyu Kristianto, 8. Nining Nur Taslimah, 9. Pramutyarini Rahma Rusilowati, kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/MK.6/KN.7/2023 tanggal 10 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register 200/K/2023 tanggal 20 Januari 2023, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

### **A. Eksepsi Kompetensi**

1. Menolak eksepsi Tergugat III tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama Bandung;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung mempunyai kewenangan (kompetensi) relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Mengabulkan eksepsi absolut yang diajukan Tergugat II;
4. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sejauh mengenai gugatan Penggugat agar Pengadilan "Menghukum Tergugat II selaku lembaga pengawas dan pembina lembaga perbankan untuk mencabut dan membekukan izin usaha/operasional Tergugat I, apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan pengadilan;

### **B. Eksepsi Processual**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III serta turut Tergugat tidak mempunyai legal standing sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara ini;
3. Menolak eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat selainya

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, ditolak;
3. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Penggugat melalui kuasanya selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan

Pengadilan Agama Bandung tersebut pada tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 5917/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 6 Juli 2023, kepada Terbanding II pada tanggal 4 Juli 2023, kepada Terbanding III pada tanggal 10 Juli 2023 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 5917/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bandung Nomor Perkara: 5917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 13 Juni 2023.

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Terbanding I untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding I.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding I pada tanggal 6 Juli 2023, kepada Terbanding II pada tanggal 4 Juli 2023, kepada Terbanding III pada tanggal 10 Juli 2023 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut para Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 5917/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung masing-masing tanggal 21 Juli 2023, adapun Turut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor

5917/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 13 Juni 2023;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) telah diberitahu kepada Pemanding pada tanggal 14 Juli 2023, kepada Terbanding I pada tanggal 21 Juli 2023, kepada Terbanding II dan Terbanding III masing-masing pada tanggal 11 Juli 2023 serta kepada Turut Terbanding pada tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 5917/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa tanggal 4 Agustus 2023 Terbanding III menyusulkan Kontra Memori Bandingnya sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung. Adapun Kontra Memori Banding dari Terbanding III tersebut telah dikirimkan kepada Kuasa Pemanding melalui Pengadilan Agama Kuningan sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 7 Agustus 2023 pada pokoknya

memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar “Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 13 Juni 2023 atau menolak petitum Pembanding semula Penggugat sepanjang berkenaan atau menyangkut Terbanding III semula Tergugat III”;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Register Perkara Banding tanggal 2 Agustus 2023 dengan Nomor 189/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/2300/HK.05/VIII/2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam berperkara di tingkat pertama telah memberikan kuasa khusus kepada Gios Adhyaksa, S.H., M.H., H. Gendi Sirojul Munir, S.H., dan Erpan, S.H. dan pada tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Gios Adhyaksa, S.H., M.H., dan H. Gendi Sirojul Munir, S.H., advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh

pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I diwakili oleh Karno sebagai direktur Kepatuhan, Risiko & Hukum pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. telah memberikan kuasa khusus kepada Khusnudhon, Fery Astuti, Nathania Astria C, Ferli Hardian, Perry Ferdyan, Ilham Akbar Saputra, Mujiono, Sigit Adiana, M. Daniarsa dan Andi Siswanto, kesemuanya sebagai karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/B/DIR-SKU/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, juga pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu penerima kuasa dapat bertindak mewakili perusahaan sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa khusus *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat II/Terbanding II sebagai badan pemerintah diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan telah memberikan kuasa khusus kepada Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria Fransisca, H. Faiza Bestari Nooranda, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Aulia Puti Swity dan Gitta Triana Destia, kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-20/D.01/2023 tanggal 1 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa Dewan Komisiner mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan, serta pada ayat (2) Pasal tersebut juga diberikan kewenangan bagi Dewan Komisiner untuk menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satu atau lebih anggota Dewan Komisiner dan/atau kepada pejabat OJK atau pihak lain untuk mewakili OJK yang khusus dikuasakan untuk itu, juga pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu para penerima kuasa sebagai pejabat atau pegawai pada OJK yang diberi kuasa khusus dapat mewakili Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat III/Terbanding III adalah Bank Indonesia sebagai badan pemerintah diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia telah memberikan kuasa khusus kepada Panji Achmad, S.H., LL.M., Doharman Sidabalok, S.H., LL.M., Koeshardianto Nugraha, S.H., Annatasya Maryana, S.H., Mifta Adi Nugraha, S.H., Cantika Febrisya, S.H., LL.M. dan Farah Hilda Fuad Lubis, S.H. serta Cahyanti, S.Ap. dan Denada Dwi Hadiyana Fadilah, S.Par., kesemuanya adalah pegawai Bank Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/1/DG-DHK/Srt.K/B tanggal 7 Februari 2023 untuk mewakili Bank Indonesia dalam perkara *a quo*, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang dalam ayat (1) disebutkan Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili kepada Deputy Gubernur Senior dan/atau seorang atau beberapa orang Deputy Gubernur, atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, juga pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu para penerima kuasa adalah pegawai

Bank Indonesia maka dapat mewakili Bank Indonesia dalam membela hak dan kepentingan Bank Indonesia dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Turut Terbanding adalah Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai badan pemerintah diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas DJKN telah memberikan kuasa khusus kepada Guntur Sumitro, Iskandar, Wiwin Rianto, Alamsyah, M. Fajarudin, Sovi Soviati, Wahyu Kristianto, Nining Nur Taslimah dan Pramutyarini Rahma Rusilowati, kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, berdasarkan Surat Kausa Khusus Nomor 22/MK.6/KN.7/2023 tanggal 10 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai pemberian kuasa *a quo* telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang telah disahkan penggunaannya dengan Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/32/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 sebagaimana direvisi dengan Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 dalam sub bagian B. Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama angka 1. f. 1). d) menjelaskan bahwa Kuasa Hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon di Pengadilan: termasuk direksi/pengurus atau karyawan suatu badan hukum, oleh karena penerima kuasa adalah pegawai pada KPKNL maka yang bersangkutan dapat bertindak sebagai kuasa KPKNL dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding atau para Kuasanya serta Turut Terbanding/Kuasanya secara eletronik, adapun permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Juni 2023 dengan

demikian permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. sebagai Mediator, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan dari mediator tanggal 20 Januari 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat berkas perkara *a quo* yang terdiri dari bundel A dan bundel B, demikian pula dengan keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Tergugat III serta jawaban Turut Tergugat dalam kontra memori banding mereka, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum Penggugat dalam surat gugatnya maka inti gugatan Penggugat/Pemanding adalah bahwa Tergugat I/Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum

berdasarkan Pasal 1635 KUH Perdata yang telah merugikan Penggugat, oleh karenanya Penggugat/Pembanding menuntut ganti rugi materil dan immateril kepada Tergugat I/Terbanding I. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I/Terbanding I tersebut adalah melakukan Eksekusi Pengosongan terhadap Hak Tanggungan dengan tidak melibatkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak diberi kesempatan untuk mengambil barang-barang pribadi Penggugat (vide posita poin 12) antara lain Penggugat menguraikan dalam surat gugatnya kronologi terjadinya Eksekusi Pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Oktober tahun 2007 telah terjadi jual beli sebidang tanah seluas sekitar 300 meter persegi yang di atasnya terletak bangunan rumah tinggal seluas  $\pm$  260 meter persegi yang terletak di Jl. Batununggal Molek VI No. 17 Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, kode pos 40267 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : bangunan rumah tinggal;
  - Sebelah Selatan : Jalan Batununggal Molek VI;
  - Sebelah Barat : bangunan rumah tinggal
  - Sebelah Timur : bangunan rumah tinggal. Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek perkara;
- Bahwa dalam jual beli tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya obyek perkara tersebut antara F. Toto Suharto sebagai Penggugat dan Toto selaku penjual seharga Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) saat itu Penggugat hanya memiliki uang berkisar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) saja, sehingga membutuhkan pembiayaan dari pihak perbankan;
- Bahwa dalam pembelian obyek perkara tersebut Penggugat mendapatkan pembiayaan berupa fasilitas Kredit investasi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Jl. Buahbatu Bandung sekitar sebesar Rp2.475.000.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan system *Mudharabah* tenor 10 tahun dengan agunan

SHM *a quo* yang diikat dengan Hak Tanggungan. Disamping itu Penggugat telah mengeluarkan biaya antara lain:

- Biaya perbankan: provisi, biaya asuransi kebakaran.
- Pajak PPN 10%
- Biaya lain-lain

Total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk memperoleh rumah tersebut berkisar sebesar ± Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa fasilitas kredit *Mudharabah* tersebut tenor jangka waktu 10 tahun dengan angsuran perbulan berkisar Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selama itu Penggugat selaku debitur telah melakukan pembayaran angsuran berkisar kurang lebih selama 2,5 tahun atau berkisar sebesar Rp1.095.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah), namun pembayaran tersebut tidak pernah diperhitungkan sebagai pengurangan hutang pokok;
- Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian karena pembayaran uang muka pembelian obyek perkara tersebut sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu milyar dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah diperhitungkan oleh Tergugat I sebagai harga perolehan;
- Bahwa dalam perjalanan kredit atau sekitar tahun ke-3 Penggugat mengalami kesulitan dalam pembayaran, karena keadaan memaksa/*overmacht* yang diakibatkan oleh kerugian usaha dan banyaknya tagihan macet, sehingga mengakibatkan terganggunya *cash flow* perusahaan yang berakibat macetnya pembayaran angsuran kepada Tergugat I (kreditor);
- Bahwa dengan adanya kemacetan kredit tersebut Tergugat I telah melakukan penyitaan dengan fiat eksekusi melalui Pengadilan Agama Kota Bandung terhadap hak tanggungan berupa tanah dan bangunan. Namun dalam pelaksanaan eksekusi dilakukan juga dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang bukan menjadi obyek hak tanggungan dimana perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat. Dimana dalam proses penyitaan dilakukan tanpa melibatkan pihak

Penggugat sehingga pihak Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengambil barang-barang pribadi milik Penggugat. Oleh karena itu perbuatan Tergugat telah merugikan Pihak Penggugat;

- Bahwa berdasarkan ketentuan sebelum bank melakukan pelelangan harus dilakukan penentuan/perhitungan sisa hutang pokok debitur;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI. sebelum dilakukan pelelangan hak tanggungan harus dilakukan penilaian terhadap agunan yang menjadi obyek hak tanggungan yang nilainya di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) harus dinilai oleh *appraisal independent*;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI. menyatakan penjualan agunan yang ditetapkan oleh putusan Pengadilan (fiat eksekusi) harus dilakukan melalui badan pelelangan negara (KPKNL);
- Bahwa berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku hasil penjualan/pelelangan harus digunakan untuk melunasi hutang pokok debitur dan bila ada sisa dari hasil lelang tersebut maka bank/kreditor harus dikembalikan kepada debitur;
- Bahwa mengenai pembebanan benda-benda yang melekat pada tanah juga harus diperjanjikan dengan tegas. Ini karena adanya asas pemisahan horizontal pada Hak Tanggungan (Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan). Mengenai apa yang dimaksud dengan benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1 (hal. 83) berpendapat bahwa kata-kata “merupakan satu kesatuan” memberikan gambaran bahwa benda-benda tersebut harus bersatu dengan erat sekali dengan tanahnya. Lebih lanjut, J. Satrio mengatakan bahwa dalam bahasa sehari-hari, merupakan satu kesatuan berarti “menjadi satu”. Pot-pot bunga, sepeda dan gerobak yang ada di atas tanah tidak dapat dikatakan bersatu dengan tanahnya dan karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup Hak Tanggungan, kalau tanah di atas mana benda-benda itu berdiri dijamin dengan Hak Tanggungan. J. Satrio (ibid, hal. 82), sebagaimana kami sarikan, juga

memberikan contoh dalam hal mesin pabrik. Hak Tanggungan hanya mungkin meliputi mesin-mesin yang dudukannya disatukan dengan tanah di atas mana mesin itu berdiri dan tanahnya dijamin (maksudnya dudukan mesin, alas/kaki mesinnya diberi pondasi yang disemen dengan tanahnya). Untuk mesin-mesin yang lain, sekalipun dimaksudkan untuk dipakai untuk jangka waktu yang lama dalam pabrik yang bersangkutan, tetap harus dijamin dengan gadai atau fidusia;

- Bahwa sudah berkali-kali sejak tahun 2011 s/d tahun 2022 Penggugat meminta pengembalian barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut namun Tergugat tidak pernah menggubrisnya (cfm. Bukti surat terlampir);
- Bahwa Penggugat telah melaporkan peristiwa tersebut kepada beberapa instansi terkait antara lain: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Mahkamah Agung RI. dan DPR RI. dengan tembusan kepada Tergugat I namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I (cfm. Bukti terlampir);
- Bahwa Penggugat sudah berkali-kali sejak tahun 2014 s/d 2022 meminta data perihal nasabah/debitur kepada Tergugat I sebagai bahan untuk melakukan gugatan perdata melalui Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat I maupun Kantor Cabang Muamalat di Buahbatu Bandung namun tidak pernah mau memberikan data-data tersebut dengan alasan tidak diijinkan oleh Kantor Pusat (cfm. Bukti terlampir);
- Bahwa Penggugat pada awal tahun 2022 telah meminta baik secara lisan maupun tertulis data relaas putusan Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Agama Kota Bandung namun data tersebut menurut keterangan dari Panitera saat itu (Bp. H. Iyep) tidak dapat ditemukan. (cfm. Bukti terlampir);
- Bahwa jika tanah dan bangunan yang diperjanjikan sebagai objek Hak Tanggungan dalam perjanjian Hak Tanggungan, maka kreditur atau Bank dapat mengeksekusi objek jaminan tersebut dalam hal debitur wanprestasi (Pasal 6 UU Hak Tanggungan). Akan tetapi Bank tidak boleh ikut menyita seluruh isi rumah yang berada dalam bangunan yang

dijadikan objek Hak Tanggungan karena isi rumah tidak termasuk ke dalam benda yang dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan dan tidak dapat dijamin juga dengan Hak Tanggungan;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa: Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut “Hak Tanggungan” adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;
- Bahwa Bank tidak berhak menyita benda bergerak yang bukan merupakan obyek hak tanggungan, karena terhadap obyek jaminan berupa benda bergerak pengikatannya dilakukan dengan akta fiducia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”);
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yuridis, kerugian materil, maupun Immateriil bagi Penggugat sehingga menimbulkan kewajiban hukum untuk mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Penggugat menyimpulkan terdapat 3 (tiga) Perbuatan yang harus ditelaah secara yuridis, diantaranya:
  - a) Perbuatan Tergugat I telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 106/PML.06/2013 yang telah melakukan pelelangan tanpa melalui prosedur penilaian oleh *appraisal independent* yang mengharuskan nilai limit penjualan obyek lelang di atas Rp300 juta ditentukan oleh hasil penilaian dari appraisal independent bukan oleh pemegang hak tanggungan. Disamping itu tindakan Tergugat I melakukan penjualan atas fiat eksekusi tanpa melalui balai lelang negara adalah tindakan yang melanggar;
  - b) Perbuatan Tergugat I yang melakukan penyitaan terhadap benda-

benda bergerak, seperti: barang mabelair, alat-alat olah raga, alat musik, beberapa surat-surat akta/perizinan perusahaan (PT, CV, Koperasi); serta ijasah, raport (milik Penggugat dan 4 orang anaknya) yang pada dasarnya bukan merupakan obyek hak tanggungan telah melanggar ketentuan pasal Pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 4 UU Hak Tanggungan yang dilakukan dengan melanggar hukum/undang-undang;

- c) Perbuatan Tergugat I, secara sadar dan sengaja tidak memberikan informasi debiturnya telah melanggar ketentuan pasal 17 UU No. 5 th 2003 tentang Advokat, pasal 1 angka 2 UU No. 14 th 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, merupakan tindakan pelanggaran hukum dan telah menyebabkan kerugian kepada orang lain;
- d) Perbuatan Tergugat I telah melanggar pasal 1365 KUH Perdata, pasal 8 ayat 1 UU No. 10 th 1998 tentang perbankan, UU No. 21 th 2008 tentang Perbankan Syariah. Tindakan Tergugat I, tersebut telah menyebabkan Penggugat tidak dapat mencari pekerjaan/nafkah dan menjalankan usaha, sehingga dapat menyengsarakan orang lain khususnya keluarga Penggugat;
- e) Maka sesuai Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga kepada Tergugat I berkewajiban untuk membayar kerugian yudisial baik kerugian materiil maupun immaterial;
- Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut di atas terjadi secara berangkaian satu sama lain dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati untuk mengajukan beberapa petitum (tuntutan) agar Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Kota Bandung dapat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I melakukan penyitaan agunan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Menyatakan perbuatan melakukan penyitaan terhadap barang-barang di luar hak tanggungan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan orang lain dan merupakan bentuk perampasan terhadap hak kepemilikan orang lain yang merupakan tindakan ilegal dan melawan hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menghalangi/tidak memberikan data/informasi yang diminta oleh debitur/nasabahnya adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, dimana terjadinya tindakan perbuatan melawan hukum mewajibkan Tergugat harus membayar kerugian yuridis, baik kerugian baik materiil maupun immaterieil dengan perincian sebagai berikut: ..... dan seterusnya sampai dengan Nomor 11;

Subsidair:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Majelis Hakim Tingkat Pertama memverifikasi jawaban dan eksepsi Tergugat I/Terbanding I terhadap gugatan Penggugat tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat bagian b point 1 s/d 26 di dalam perkara *a quo* memperlihatkan bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak konsisten dalam menguraikan dasar hukum yang seharusnya diuraikan di dalam Posita suatu gugatan, dimana di dalam gugatan perkara *a quo* terlihat jelas bahwa Penggugat tidak meyakini dan tidak konsisten tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada diri

Penggugat yang selanjutnya diuraikan di dalam Posita gugatan dalam perkara *a quo*. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

- Penggugat mendalilkan bawah Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata di dalam posita gugatan *a quo* tanpa mengurai dengan rinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Di sisi lain Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau Pasal-pasal lain tanpa mengurai dengan rinci perbuatan seperti apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I di dalam positanya. Oleh karenanya terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mencerminkan dan memenuhi syarat formil suatu gugatan yang baik dan benar;
- Bahwa oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I uraikan pada point-poin di atas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* secara tegas menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum Penggugat/ Pembanding serta dalil eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kerugian yang diderita oleh Penggugat disebabkan hilangnya barang-barang Penggugat tersebut di atas adalah ketika eksekusi pengosongan objek perkara yang mana kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat sebagai Termohon Eksekusi, dengan demikian perlu dirumuskan pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara *a quo* dalam bentuk kalimat tanya sebagai berikut:

- a. Siapa yang melakukan Eksekusi Pengosongan terhadap objek perkara?
- b. Apakah benar Tergugat I/Terbanding I dalam pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap objek perkara telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI. 3 yaitu Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor 03/Eks/GA/Sy/Peng/2011/

PA.Badg terungkap fakta mengenai Eksekusi Pengosongan terhadap objek perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa eksekusi pengosongan terhadap objek perkara *a quo* dilakukan oleh H. Agus Salim, S.H.I., Jurusita Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2011;
- Bahwa Penggugat *in casu* Termohon Eksekusi tidak hadir di lokasi eksekusi;
- Bahwa di tempat eksekusi tersebut Pengadilan Agama Bandung bertemu dan berbicara dengan 1) Soegiarto M. sebagai penyewa objek perkara kepada Termohon Eksekusi, 2) Agung Subagyono, S.H. sebagai Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi, 3) Beni Sundawa sebagai Lurah Kelurahan Mengger, 4) Iptu H. Dudu Juanda aparat keamanan dari Polsek Bandung Kidul dan 5) Kapten Herman R., Danramil Kecamatan Bandung Kidul;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kejadian yang terungkap ketika pelaksanaan eksekusi pengosongan objek perkara *a quo* maka ditemukan fakta hukum yakni bahwa Tergugat I/Terbanding I bukanlah sebagai pelaksana eksekusi tersebut, oleh karenanya tidak dapat digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan Penggugat/Pembanding dalam posita gugatannya, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil yaitu *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi yang diajukan Tergugat I/Terbanding I tersebut patut untuk diterima dan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat I tersebut maka sebagai akibatnya adalah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi dan jawaban dari Tergugat II dan Tergugat III serta Memori Banding dan Kotra Memori Banding yang diajukan para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1444 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR maka Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding, adapun jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5917/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaedah 1444 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
  2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

